



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 4/SE/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan input Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD Tahun 2019 ke dalam sistem e-budgeting di alamat apbd.jakarta.go.id dengan mengacu :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Surat Edaran Gubernur Nomor 4/SE/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- e. Berita Acara Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi tahun 2018 yang telah disepakati; dan

f. Usulan hasil rembuk RW, rekomendasi hasil reses DPRD Provinsi DKI Jakarta dan usulan langsung masyarakat yang telah disepakati pada Forum SKPD dan Forum UKPD.

KEDUA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah agar memfasilitasi dan mengoordinasikan proses input Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2019 ke dalam sistem e-budgeting.

KETIGA : Pelaksanaan input Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2019 dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 April 2018 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta